


Balen. (Kyu

AT 079

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

BOJONEGORO

12 • 16 • 15 • 08 • 4 • 00025

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI : No. 25



PROINSI : JAWA TENGAH : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : BOJONEGORO : BOJONEGORO

KECAMATAN : BOJONEGORO : BOJONEGORO

DESA / KELURAHAN : KEPATIHAR : KEPATIHAR

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

BOJONEGORO

DAFTAR ISIAN 307

No. 1/200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 5267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Tanggal Pendaftaran Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
		

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.16.15.08.00682

1 2 • 1 6 • 1 5 • 0 8 • 1 • 0 0 0 2 5

SURAT UKUR

Nomor : 88 / Kepatihan / 200

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Bojonegoro

Kecamatan : Bojonegoro

Desa / Kelurahan : Kepatihan

Peta : Garis

Lembar : 3 / 4 Kotak : E - 5

Nomor Peta Pendaftaran :

Scbidang tanah perumahan

Keadaan Tanah :

Tanda-tanda batas : Terdiri dari tembok dan tugu beton.

Memenuhi PMNA/KBPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat 1 (e)

Luas : 620 M² (Enam ratus dua puluh meter persegi)

Oleh : pemohon dan tetangga yang berbatasan

Penunjukan dan penetapan batas :



Hal lain - lain : Surat Ukur ini berasal dari Hak Pakai No. 11 Desa Kepatihan
Kec. Bojonegoro

Daftar Isian 302 tgl. 27 - 09 - 2001

No.

5211

Daftar Isian 307 tgl. 01 OCT 2001

No.

829

UNTUK SERTIPIKAT

Bojonegoro

Tgl.

19 JUL 2002

200..

Bojonegoro,

Tgl. 01 OCT 2001

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Bojonegoro

ttd.

P. TJIPTO PURNOMO

NIP 010 044 112

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur

Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.